

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi
Tingkat Daerah Provinsi

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng.
- B. Unit Kerja : Kelompok Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca
- C. Pengguna Anggaran : Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes.
- D. Nama KPA : Erry Raharjono, S.Sos., M.Si.
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kampanye dan sosialisasi peningkatan kegemaran membaca, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau serta sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses sebagai berikut:

- 1. Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- 2. Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas;
- 3. Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- 4. Pembudayaan Kegemaran Membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Sebagai tindak lanjut dari tugas dan tanggung jawab tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Perpustakaan Pembina sesuai dengan kewenangan Provinsi. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Mengembangkan strategi promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca. Bentuk kegiatan yang diambil adalah dukungan terhadap kegiatan pemilihan pegiat literasi. Langkah tersebut diambil mengingat sifat paternalistic dari

masyarakat Provinsi Jawa Tengah membutuhkan keteladanan atau role model. Langkah itu membutuhkan strategi promosi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca yang efektif dan mudah diterima masyarakat.

Pegiat literasi (yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu Bunda Literasi, Duta Baca, Duta Baca Pelajar, dan Aktivis Literasi) adalah seseorang yang mampu menjadi panutan dan motor penggerak dalam kebiasaan membaca. Pegiat literasi tersebut memiliki orientasi keunikan dan karakteristik daerah/kearifan lokal masing-masing. Dalam bergiat, pegiat literasi harus didukung pola layanan perpustakaan prima yang efektif, dinamis dan kreatif.

Dukungan tersebut diperlukan untuk mempercepat tumbuhnya budaya masyarakat gemar membaca dan belajar sepanjang hayat. Kolaborasi pegiat literasi dengan pemerintah daerah akan meningkatkan akses masyarakat terhadap buku murah tetapi berkualitas, mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran serta memungkinkan tersedianya bahan bacaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Untuk melaksanakan program tersebut secara sinergis dan efektif, diperlukan sebuah kerangka acuan kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama dengan pegiat literasi sehingga pelaksanaan pengembangan gemar membaca akan mendapatkan hasil yang optimal, tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI No.4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Menginformasikan kegiatan perpustakaan kepada masyarakat agar lebih mengenal manfaat perpustakaan sebagai sumber informasi dan warisan budaya bangsa melalui Tokoh/Pegiat Literasi Provinsi;
2. Mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan serta menggunakan koleksi perpustakaan semaksimalnya dan menambah jumlah orang yang membaca.

b. Tujuan

1. Tercapainya target kegiatan promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Terwujudnya koordinasi dan sinergi penyelenggaraan kegiatan promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

3. Terwujudnya keterpaduan Gerakan Nasional Gemar Membaca di daerah secara merata dan proporsional;
4. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca secara merata dan proporsional.

D. PERMASALAHAN

Di zaman globalisasi ini buku memang dapat kita baca dengan fisiknya atau juga bisa dengan digital. Maka kita bisa membaca buku kapanpun dan dimanapun. Namun, sayangnya menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Minat baca masyarakat Indonesia pada tahun 2025 masih sangat rendah, dengan data dari *GoodStats* menunjukkan hanya satu dari lima orang yang rutin membaca setiap hari, dan data UNESCO yang menyebutkan angka 0,001% atau 1 dari 1.000 orang rajin membaca. Rendahnya minat baca ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, minimnya akses ke bahan bacaan berkualitas, serta dominasi hiburan instan dari media sosial dan televisi.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat gemar membaca perlu adanya kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi. Tahapan pelaksanaan pemilihan Duta Baca Provinsi terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan Pemilihan, dan Tahap Penetapan dan pengukuhan.

F. SASARAN KEGIATAN (*OUTCOME*)

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pembina Perpustakaan se-Jawa Tengah sesuai kewenangan terus bersinergi dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kecakapan Literasi lainnya. Salah satu inovasi tersebut adalah Pemilihan Duta Baca Provinsi.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi dengan target 1 (satu) orang duta baca.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca merupakan salah satu kegiatan dalam *Program Pembinaan Perpustakaan*, dengan target kinerja 45,27%, indikator kinerja tersebut yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, yaitu Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya 1 Orang.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sub kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target /Vol	Satuan
1	2	3	4	5
1	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1	Orang

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

Perpustakaan memegang peran penting dalam membantu proses akselerasi pembangunan bangsa, terutama dalam mencerdaskan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, langkah pelaksanaan sub kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Perpustnas melalui media komunikasi *online* tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi;
2. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

3. Sumber Daya Manusia atau petugas yang dibutuhkan melaksanakan kegiatan merupakan pegawai dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi, yaitu memilih Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi sebanyak 1 orang;
5. Sumber Anggaran Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi berasal dari anggaran APBD sejumlah Rp. 50.000.000,00 dan dari anggaran DAKNF sejumlah Rp. 292.014.000,00.

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca sub kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan di tahun 2026 pada kurun waktu Februari – Agustus 2026.

BAB IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca sub kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 342.014.000,00.

BAB IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

a.n. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan



Erry Raharjono, S.Sos,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196909051988031001